



P U T U S A N
Nomor: 226/PDT/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

1. **NE'BADO,** pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete
Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila,
Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai TERGUGAT
I;-----
2. **LAI' SUKA,** pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete
Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila,
Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai TERGUGAT
II;-----
3. **LAI' SULE',** pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete
Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila,
Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai TERGUGAT
III;-----
4. **NE'TANAN,** pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete
Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila,
Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai TERGUGAT
IV;-----
5. **RO'SON,** pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete
Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila,
Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai TURUT
TERGUGAT I;-----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. NE' BANNI', pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila, Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai TURUT TERGUGAT II;---
7. NE' BIBA', pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila, Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai TURUT TERGUGAT III;-
8. SARRA', pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila, Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai TURUT TERGUGAT IV;-
9. RANI, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila, Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai TURUT TERGUGAT V;--
10. KELE, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila, Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai TURUT TERGUGAT VI;--
11. TARU, pekerjaan guru, dulunya tinggal di Dusun Sangtanete Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila, Kabupaten Toraja Utara, sekarang ini tidak diketahui tempat tinggalnya semula sebagai TURUT TERGUGAT VII;-----
12. LAP'UTAN, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete Lembang Bangkekakila, Kecamatan Bangkekakila, Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai TURUT TERGUGAT

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



VIII;-----

Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII, dalam hal ini diwakili oleh TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH., MH., dkk. Advokad/Pengacara yang beralamat di jalan Pongtiku No. 123, Se'pon Makale, Kabupaten Tana Toraja, sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. Nomor: 74/SK/I/A/2013 tanggal 13 Juni 2013. Tergugat I s/d Tergugat IV semula disebut: PARA TERGUGAT, dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII semula disebut: PARA TURUT TERGUGAT, sekarang PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT disebut sebagai: **PARA PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

1. **LINCE TALLO ARRANG**, pekerjaan swasta, beralamat di Jl Taruna No. 6A Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai PENGUGAT I;-----
2. **ANTHON BAREDU**, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sangtanete Lembang Bangkelakila, Kec. Bangkelakila, Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai PENGUGAT II;-----
3. **MARTHEN BASSANG**, pekerjaan anggota POLRI, beralamat di Palopo (Polsek Palopo), semula sebagai PENGUGAT III;-----

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



4. YUNUS PALI' PEBULIAN, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Tiromanda Lembang Batu Limbong, Kecamatan Bangkelakila, Kabupaten Toraja Utara, semula sebagai PENGGUGAT IV;-----

Penggugat I s/d Penggugat IV, dalam hal ini diwakili oleh PITHER PONDA BARANY, SH., MH. dkk. Advokad/Pengacara yang beralamat di jalan Poros Makale Rantepao, Bua-Buntuelo Tana Toraja, sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. Nomor: 124/SK/I/A/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Penggugat I s/d Penggugat IV semula disebut PARA PENGGUGAT, sekarang disebut sebagai: PARA TERBANDING;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 226/PDT/2014/PT.MKS tanggal 19 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Wakil Panitera a.n. Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 226/PDT/2014/PT.MKS tanggal 22 September 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.Mkl. tanggal 5 Mei 2014, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- ✓ Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk sebagian;
- ✓ Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan Ahli Waris dari Ne' Boli' Tua dalam perkawinannya dengan Lai' La'te sebagai pendiri Tongkonan Buntu;
- ✓ Menyatakan bahwa Para Penggugat (I, II, III, IV) adalah Penggugat beritikad baik;
- ✓ Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bukan Ahli Waris karena tidak ada hubungan darah dan keluarga dari nenek Para Penggugat (Ne' Boli' Tua dan Lai' La'te);
- ✓ Menyatakan bahwa objek gugatan I (Pertama) dimana berdiri sebuah rumah dan sebuah lumbung padi yang ditempati oleh Ne' Bado / Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Berbatas dengan Jalan Poros Bangkelakila';
 - Sebelah timur : Berbatas dengan tanah / rumah milik Indo' Jensen;
 - Sebelah selatan : Berbatas dengan kebun pohon bambu / pohon petung milik keluarga Para Penggugat (Tongkonan Buntu);
 - Sebelah barat : Berbatas dengan tanah / rumah adat milik Para Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



adalah bagian utuh dan satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Buntu;

✓ Menyatakan bahwa objek gugatan II (Kedua) dimana berdiri 3 (tiga) buah rumah dan sebuah lumbung padi masing-masing:

- a. Rumah bagian timur dihuni Ne' Tanan;
- b. Rumah bagian tengah dan sebuah lumbung padi dihuni Lai' Sulle / Banni';
- c. Rumah bagian barat dihuni Lai' Suka' / Ro'son;

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatas dengan kebun coklat, pohon kayu cemara, pohon Uru dan pohon Buangin milik Pong Sanda dan sawah milik Ne' Darman;
- Sebelah timur : Berbatas dengan sawah milik Ne' Natan;
- Sebelah selatan : Berbatas dengan Jalan Raya Poros Bangkelakila';
- Sebelah barat : Berbatas dengan sawah Ne' Natan;

adalah bagian utuh dan satu kesatuan tanah Tongkonan Buntu;

✓ Menghukum / memerintahkan kepada Para Tergugat I / Ne' Bado atau siapa saja yang berada diatas / menghuni tanah dan rumah untuk membongkar bangunan rumah dan lumbung diatas lokasi tanah I (Pertama) tanpa syarat;

✓ Menghukum dan memerintahkan kepada Lai' Suka' / Tergugat II, Lai' Sulle / Tergugat III dan Ne' Tanan / Tergugat IV untuk segera membongkar dan meninggalkan bangunan rumah masing-masing : rumah yang berada di sebelah barat, rumah dan lumbung yang berada pada bagian tengah dan rumah yang berada di sebelah timur, tanpa syarat dan siapapun yang berada diatas lokasi objek kedua untuk segera meninggalkan objek gugatan tanpa syarat;

✓ Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) untuk mentaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



✓ Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi secara tanggung-renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp 4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Mei 2014, Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makale Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.Mkl. tanggal 5 Mei 2014, untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.Mkl. yang dijalankan/dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 12 Mei 2014;-----

Membaca, Memori Banding tertanggal 24 Juni 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 24 Juni 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



Makale secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 2 Juli 2014;-----

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juli 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 24 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2014;-----

Membaca, tambahan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 2 Oktober 2014 dan tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2014;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.Mkl. yang dilaksanakan/dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2014 dan kepada Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2014, untuk mempelajari berkas perkara bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;----

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

ALASAN BANDING PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah sangat keliru dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat/ sekarang Pembanding dengan pertimbangan bahwa mengenai eksepsi-eksepsi para Tergugat/ para Turut Tergugat telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan ternyata dalam pokok perkara eksepsi-eksepsi para Tergugat/ para Turut Tergugat sekarang disebut para PEMBANDING sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal para Tergugat/ para Turut Tergugat sekarang ara PEMBANDING mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/ Terbanding bhwa gugatan para Penggugat tersebut sangat kabur mengenai luas dan batas-batas sebagaimana dalam eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat angka 1 dan dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factic I ternyata berdasarkan fakta Hukum Hasil Pemeriksaan Setempat (PS), (lihat Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS)) tanah-tanah obyek sengketa dalam surat gugatan para Penggugat, yaitu objek sengketa I para Penggugat menunjuk batas-batas tanah sengketa sebelah Utara dengan jalan Poros Bangkelekila', sebelah Timur dengan Tebing, dan rumah LAI' SIBA, sebelah Selatan dengan tanah belakang Rumah Tergugat I dan istrinya bernama LAI' SALU, sebelah Barat dengan Tanah Tongkonan Buntu, sedangkan untuk tanah obyek sengketa II, Para Penggugat menunjuk batas sebelah Utara bebatasan dengan kebun pohon Betung milik para Tergugat, tanah kebun kopi, cokelat dan bambu milik para Tergugat (bukan sawah sebagaimana dalam Surat Gugatan para Penggugat), sebelah Timur para Penggugat menunjuk tanah kebun sayur babi milik para Tergugat (disitu ada berdiri parabola milik Tergugat), pada hal dalam obyek gugatan para Penggugat sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik Ne Natan dimana tanah persawah yang dimaksudkan para Penggugat masih jauh dari obyek sengketa II masih ada rumah LAI' LOMO dan DADO' yang mengantarainya dan idak ditarik sebagai Tergugat (pihak dalam perkara quo), sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan hasil Berita Acara Pemeriksaan Setempat (P.S) ternyata obyek gugatan Para Penggugat berbeda dengan obyek sengketa yang dikuasai para Tergugat dan para Turut Tergugat sekarang Pembanding.

ALASAN BANDING KEDUA

Bahwa kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., telah sangat keliru/salah menerapkan hukum yang telah mengabulkan gugatan para Penggugat tanpa dasar hukumnya, dimana para PENGGUGAT/TERBANDING tidak pernah mendalilkan atau memuat/mencantumkan (mohon lihat posita gugatan) dan meminta (lihat petitum gugatan) tentang adanya "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh para Tergugat/para Turut Tergugat sekarang para PEMBANDING, sehingga mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian "tanpa ada dasar hukumnya" adalah suatu putusan yang bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang wajib diterapkan dalam penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan, sehingga putusan tersebut menurut hukum

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



harus dibatalkan, sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Ketua Majelis DONALD E. MALUBAYA, SH, dalam pertimbangan hukumnya dalam **DISSENTING OPINION** halaman 219 alinea terakhir s/d halaman 220.

Bahwa karena para Penggugat/Pembanding **tidak mendalilkan dan meminta (tidak memuat/mencantumkan)** tentang adanya **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan LAI' KA'BAK dan keturunannya dan tidak ada satupun bukti yang diajukan para Penggugat/Pembanding yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan LAI' KA'BAK dan keturunannya (para Tergugat/Turut Tergugat), maka berdasar menurut hukum gugatan para Penggugat harus ditolak, sebagaimana putusan **Dissenting Opinion** Ketua Majelis DONALD E. MALUBAYA, SH, pada halaman 220 alinea ketiga.

ALASAN BANDING KETIGA

Bahwa karena kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., “memaksakan” mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding yang tidak mempunyai dasar dan alasan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Ketua DONALD E. MALUMAYA, SH, yang diuraikan Pembanding pada alasan banding kedua tersebut diatas, karena para Penggugat/Terbanding tidak pernah mendasarkan gugatannya pada dasar hukum perbuatan **melawan hukum** ataupun perbuatan wanprestasi yang oleh kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., telah melakukan **keliru/kesalahan** dalam melaksanakan Hukum Acara Perdata, hal tersebut nampak dengan jelas dalam menyimpulkan dalil-dalil pokok kedua belah pihak yang berperkara, secara keliru/salah dan tidak benar dengan cara berulang-ulang menyimpulkan dalil-dalil kedua belah pihak, mulai dari halaman 160-164, dimana pada halaman 160 alinea kedua telah disimpulkan dengan **menyimpulkan dalil-dalil yang tidak didalilkan para Penggugat/Terbanding** yaitu melakukan penambahan apa yang tidak didalilkan dan dimint para Penggugat dengan cara menambahkan kata-kata “perbuatan melawan hukum” pada kesimpulan halaman 160 alinea kedua untuk dipertimbangkan lebih lanjut guna memenangkan para Penggugat, membuktikan putusan kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., adalah *telah parsial, tidak adil dan sudah tidak benar*, karena telah melakukan keberpihakan kepada para Penggugat/Terbanding yang membawa konsekwensi Hukum kaepada para Tergugat/Turut Tergugat sekarang Pembanding untuk menjadi pihak yang dirugikan dengan putusan tersebut, **oleh karena itu** para TERGUGAT/para TURUT TERGUGAT secara serta merta mengambil alih seluruh pertimbangan dengan penerapan hukum dalam putusan **DISSENTING OPINION** Ketua Majelis Hakim, DONALD E. MALUBAYA, SH., sebagai **ALASAN BANDING** atas putusan kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., dalam perkara a quo, dengan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa karena ternyata memang dasar hukum dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada maka kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., susah sekali untuk mengabulkan gugatan yang tidak punya dasar hukum, maka tidak ada jalan lain selain membuat “kesalahan atau kekeliruan” dengan menambahkan apa yang tidak didalilkan dan diminta para

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



Penggugat ke dalam gugatan para Peggugat/Terbanding, menyebabkan putusan tersebut sangat tebal yang terdiri dari 226 halaman yang berisikan pertimbangan pertimbangan hukum yang menyimpang dari pokok sengketa dan putusan tersebut sangat membosankan, artinya bahwa putusan Hakim bukanlah dilihat dari tebalnya suatu putusan yang berisikan pertimbangan pertimbangan hukum yang berbelit-belit dan tidak menyelesaikan masalah, bandingkan dengan putusan Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Hakim DONALD E. MALUBAYA, SH., mulai dari halaman 214 s/d 221 yang hanya terdiri dari 7 (tujuh) halaman, tetapi menyentuh pokok masalah dengan menerapkan Hukum Acara Perdata secara tepat dan benar.

Bahwa memperhatikan titel gugatan Peggugat yang bertitelkan "GUGATAN PERDATA/PENGOSONGAN TANAH" dan mencermati pokok masalah kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sangat sederhana dan dapat disimpulkan secara tepat dan benar sebagai berikut:

"Apakah tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah satu kesatuan dan bagian utuh dari Tongkonan Buntu yang dipisahkan jalan raya maka tanah sengketa menjadi terbagi dua dan kedua obyek sengketa tersebut dinamai TONGKONAN BUNTU yang tetap dikuasai oleh rumpun keluarga Para Peggugat, dimana Tongkonan Buntu dibangun oleh BOLI' TUA dan LAI' LA'TE yang menurut Para Peggugat melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu BOLI' MUDA dan SASSU' nenek pedahulu Para Peggugat dan apakah LAI' KA'BAK bukan keturunan dari BOLI' TUA dan LAI' LA'TE, tetapi LAI' KA'BAK dan keturunannya sampai kepada para Tergugat berstatus sebagai orang suruhan atau HAMBAN atau ABDI, yang bertugas membantu dan merawat tanaman-tanaman, serta hewan di Tongkonan Buntu ?"

"Apakah para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai keturunan LAI' KA'BAK melakukan pembangkangan tidak mau lagi "menaati tugas dan kewajibannya"?"

Ataukah: _____

1. "Apakah tanah obyek sengketa I bernama Buntu satu hamparan satu kesatuan dengan lokasi Tongkonan Buntu seluas 3,5 Ha., yang belum dibagi-bagi kepada ahli waris BOLI' TUA' dan LAI' LA'TE' melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu BOLI' MUDA, SASSU' dan LAI' KA'BAK sehingga keturunan BOLI' MUDA, SASSU' dan LAI' KA'BAK berhak atas tanah obyek sengketa I sebagai keturunan Boli' Tua dan Lai' La'te dan LAI' KA'BAK dengan keturunannya (Para Tergugat/Turut Tergugat) bukan suruhan/abdi atau hamban ?"
2. "Apakah tanah obyek sengketa II adalah lokasi yang bernama TANETE bukan bernama BUNTU, adalah lokasi yang dibuka pertama kali oleh LAI' KA'BAK, ditanami tanaman jangka panjang berupa tanaman bambu, betung dan tanaman jangka panjang lainnya beserta tanaman jangka pendek seperti ubi kayu, dan telah ditempati membangun rumah, lumbung oleh keturunan LAI' KA'BAK sehingga tanah tersebut disebut Tanah Tongkonan TANETE milik Para Tergugat/Pembanding sebagai keturunan LAI' KA'BAK ?"

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



ALASAN BANDING KEEMPAT

Bahwa kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., telah salah atau keliru dan telah melakukan pertimbangan hukum yang tumpang tindih dalam mempertimbangkan pemuktiaan kedua belah pihak yang berperkara terhadap dalil-dalil pokok para pihak, dimana pada halaman 184 alinea kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., mempertimbangkan:

“Menimbang bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, **tidak ada satupun yang mengetahui persi anak-anak Boli’ Tua dan LAI’ LA’TE**, karena memang tidak ada lagi yang melihat langsung Boli’ Tua dan Lai’ La’te, semuanya keterangan saksi dari kedua belah Pihak berperkara saling bertentangan satu sama lain, dari sisi kedua belah pihak yang berperkara saling mengklaim bahwa anaknya Boli’ Tua dan La’te hanya 2 (dua), yaitu BOLI’ MUDA dan SASSU’ sementara dari sisi para Tergugat dan para Turut Tergugat juga mengklaim bahwa anaknya BOLI’ TUA dan LAI’ LA’TE bukan hanya 2 (dua), tapi tetap 3 (tiga) orang, yaitu BOLI’, SASSU’, dan LAI’ KA’BAK....dst”.-----
Kemudian pada halaman 197 dalam mempertimbangkan keterangan ahli telah membuktikan bahwa LAI’ KA’BAK dan keturunannya **bukanlah hamba/abdi ataupun suruhan atau Tobirisan**, dengan pertimbangan kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., sebagai berikut
“Namun demikian menurut hemat Majelis Hakim, dalam sebuah Negara yang sudah merdeka sejak tahun 1945, semua warga Negara RI sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945.-----

Sehingga dengan demikian dari pertimbangan kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., telah mempertimbangkan bahwa memang benar LAI’ KA’BAK dan keturunannya **BUKANLAH hamba/abdi/ suruhan atau Tobirisan**, dengan demikian dalil pokok I Penggugat Terbanding tersebut tidak terbukti sebagaimana pertimbangan Hukum Hakim Ketua DONALD E. MALUBAYA, SH., pada halaman 217 alinea kedua yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dari Pengamatan Hakim Ketua terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, ternyata tidak satupun saksi yang mengetahui pesis LAI’ KA’BAK dahulu adalah berstatus HAMBAA atau ABDI atau orang suruhan, demikian dengan status para Tergugat atau Turut Tergugat yang merupakan keturunan LAI’ KA BAK juga tidak terbukti di persidangan sebagai hamba atau abdi atau orang suruhannya Tongkonan Buntu,. Malahan dari Surat Bukti P.6 berupa silsilah Tongkonan Lemo dan Tongkonan To’ Tallang ternyata nama LAI’ KA’BAK tercantum sebagai anak ke-3 dari BOLI’ TUA, sedangkan CATATAN dalam surat bahwa LAI’ KA’BAK bukan anak sebenarnya, merupaka CATATAN YANG SENGAJA DITAMBAHKAN SAJA, karena bentuk hurufnya sudah berbeda”.-----

ALASAN BANDING KELIMA

Bahwa kedua anggota majelis hakim Charny Wati Ratu Mana, SH. dan Boni Daniel, SH. telah salah dan keliru tidak mempertimbangkan dalil pokok II para

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



Penggugat/TERBANDING, karena dalil pokok II para Penggugat/Terbanding tersebut sama sekali tidak terbukti dan tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil pokok II Penggugat/Terbanding tersebut, yaitu apakah para Tergugat/para Turut Tergugat Pembanding telah melakukan pembangkangan karena tidak mau lagi mentaati tugas dan kewajibannya?. “Dan tugas dan kewajiban apakah yang harus ditaati oleh para Tergugat yang sekarang ini, yang sudah tidak ditaati para Tergugat dan para Turut Tergugat/Pembanding, sehingga dinyatakan melakukan pembangkangan?”.

Bahwa di bukti P.1 s/d P.30 tidak ada satupun perjanjian antara LAI' KA'BAK dengan BOLI TUA denan LAI' LA'TE, antara LAI' KA'BAK dengan BOLI MUDA, SASSU' dan antara para Penggugat dan para Tergugat/para Turut Tergugat, yang memuat tentang adanya tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang mengikat LAI' KA'BAK dan keturunannya, yaitu Tergugat dan Turut Tergugat yang harus ditaati oleh para Tergugat atau para Turut Tergugat.

ALASAN BANDING KEENAM

Kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL telah salah/keliru mempertimbangkan mengenai tanah obyek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan milik Tongkonan Buntu padahal para saksi kedua belah pihak telah menerangkan bahwa obyek sengketa I adalah bernama Buntu masuk Tongkonan Buntu (vide T.6.TT.6, T.7.TT.7), sedangkan obyek sengketa II bernama TANETE dan masuk Tongkonan Tanete (vide bukti T.8, TT.8 s/d T.36, TT.36) dan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa I dan II tidak satupun saksi mengetahui tentang batas-batas dan luas tanah sengketa yang digugat para Penggugat/Terbanding, sehingga kedua anggota Majelis memutus perkara tersebut tanpa didasarkan pada penilaian pembuktian para pihak dan tanpa mengetahui tentang luas dan batas-batas tanah sengketa dan tidak mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, kedua anggota Majelis Hakim tersebut hanya berpatokan kepada surat gugatan para Penggugat/Terbanding padahal telah sangat jelas dalam Berita Acara P.S, tanah yang ditunjuk para Penggugat/Pembanding di lapangan, berbeda dengan tanah obyek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan para Penggugat/Terbanding.

ALASAN BANDING KETUJUH

Bahwa dalil Para Tergugat/para Turut Tergugat sekarang Pembanding yang tidak terbantah kebenarannya oleh para Penggugat/Terbanding, bahkan didukung kebenarannya oleh para Penguasa/Terbanding adalah bahwa: “Benar Penguasaan obyek sengketa oleh LAI' LA'BAK, dimulai sejak setelah BOLI' TUA dan LAI' LATE menguasai tanah Tongkonan Buntu incasu obyek sengketa I dan memang benar LAI' KABAK telah bersama dengan BOLI' TUA dan LAI'LA'TE dengan BOLI' MUDA dan SASSU' tinggal dan menguasai obyek sengketa I dan tanah seluas $\pm 3,5$ Ha sebagai satu kesatuan tanah Tongkonan Buntu dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bangeke Kila', sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Torodasin Sebelah Barat dengan Jalan Torodasi dan Persawahan didalamnya terdapat rumah, kuburan, tanaman milik para Penggugat dan para Tergugat, sedangkan Tanah obyek sengketa II yang bernama “Tanete”, adalah tidak dibantah oleh para Penggugat bahwa tanah tersebut dikuasai secara turun-temurun oleh keturunan LAI' KA'BAK mulai dari LAI' KA'BAK sampai kepada para Tergugat/para Tergugat sekarang ini sebagai keturunan LAI' KA'BAK, didukung pula oleh pembuktian kedua belah pihak, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, yang tidak dipertimbangkan atau kurang

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



cukup dipertimbangkan oleh kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., sehingga dengan demikian para Tergugat dan para Turut Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan para Penggugat tersebut halmana telah didukung oleh ketentuan hukum, yaitu ketentuan Hukum Acara perdata, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Hal tersebut telah diterapkan secara tepat dan benar oleh Ketua Majelis Hakim incasu dalam "Dissenting Opinion" DONALD E. MALUBAYA, SH., dalam pertimbangan hukumnya halaman 220 alinea ketiga.

ALASAN BANDING KEDELAPAN

Bahwa Judex Factie I, yaitu baik kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., maupun Ketua Majelis DONALD E. MALUBAYA, SH. dalam Dissenting Opinion incasu telah sependapat bahwa LAI' KA'BAK dan keturunannya yaitu para Tergugat dan Turut Tergugat adalah bukan HAMBAA/ABDI/ ORANG SURUHAN/TOBIRISAN, akan tetapi kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum yang mempertimbangkan anak kandung dari BOLI' TUA dan LAI' LATE hanya dua orang yaitu BOLI' MUDA dan SASSU' sedangkan LAI' KABAK bukanlah anak kandung dari BOLI' TUA dan LAI' LATE, dengan tidak melakukan penilaian pembuktian dari kedua belah pihak secara adil, tidak menerapkan asas Audi Et Alteram Partem, padahal dari pembuktian kedua belah pihak didepan persidangan terbukti bahwa anak kandung dari BOLI' TUA dan LAI' LA' TE ada 3 (tiga) orang, yaitu : BOLI' MUDA, SASSU' dan LAI' KA'BAK.

ALASAN BANDING KESEMBILAN

Bahwa kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., telah salah atau keliru melakukan penilaian pembuktian para pihak dan salah menerapkan hukum dengan tidak menggali hukum yang berlaku sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 5 UU No.48/2009, dimana menurut hukum adat Toraja yang mengikat orang Toraja sebagai orang bersaudara satu asal-usul nenek moyang adalah :

1. Tongkonan yang diyakini sebaga Pemersatu rumpun keluarga yang homogeny (satu asal usul keturunan) dibuktikan dengan Silsilah Pendiri Tongkonan, ditempati pemiliknya lahir, melakukan hal yang baik dan ditempati upacara kematian dari warga Tongkonan tersebut.
2. Upacara orang mati yang mempersatukan keluarga atau keturunan si mati (almarhum) dilakukan di tongkonan.
3. Upacara syukuran Rumah Tongkonan, juga mempersatukan keturunan dari warga Tongkonan tersebut yang asal-usulnya sama dari satu keturunan yang homogen dari Tongkonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisikan bantahan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



ALASAN BANDING PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah tepat dan berdasar hukum dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para pembanding dengan pertimbangan bahwa mengenai eksepsi-eksepsi para Tergugat para Turut Tergugat telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, dimana dalam pokok perkara eksepsi eksepsi para Tergugat/para Turut Tergugat sekarang disebut para PEMBANDING telah dipertimbangkan secara jelas dan benar sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Aquo. (vide putusan halaman 148 alinea ke-3).

Bahwa sudah sangat tepat pertimbangan Majelis Hakim Aquo karena gugatan Para Pembanding telah menguraikan letak dari Obyek Sengketa, Luas Obyek Sengketa dan batas-batas dari Obyek Sengketa P erihal penamaan Obyek Sengketa II, akan masuk dalam pembuktian pokok perkara nanti dan bukan pada ranah eksepsi dipertimbangkan Jadi wajarlah dalil eksepsi dari Para Pembanding menyangkut gugatan kabur tentang luas dan batasnya tidak dapat diterima.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan para penggugat/Terbanding, dapat dibuktikan dan tidak terbantahkan oleh Pembanding baik saat peninjauan Lokasi maupun dalam persidangan tentang fakta-fakta yang menerangkan mengetahui batas-batas dan luas tanah obyek sengketa.

ALASAN BANDING KEDUA

Bahwa telah tepat dan berdasar hukum pertimbangan Majelis Hakim yang telah mengabulkan gugatan Para Terbanding atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalil Para Pembanding yang menyatakan para PENGGUGAT/TERBANDING tidak pernah mendalilkan atau memuat/mencantumkan dan meminta tentang adanya "perbuatan melawan hukum" adalah dalil yang tidak benar. Perbuatan melawan hukum para Pembanding jelas sekali terurai dalam point ke-8 sampai dengan point ke-12 gugatan para Pembanding.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Pembanding jelas sekali yakni: para Pembanding menyatakan Ka'bak bersaudara dengan Boli Muda dan Sassu, padahal fakta persidangan terungkap kalau mereka tidak berasal dari tongkonan yang sama. Fakta persidangan Boli Muda dan Sassu bertongkonan di To'Tallang sedangkan Ka'bak tidak. Ini adalah sebuah perbuatan melawan hukum para Pembanding.

ALASAN BANDING KETIGA

Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim, untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding. Dalil Penggugat/Terbanding berdasarkan point 8 s/d 12 gugatan jelas sekali Terbanding mendasarkan gugatannya pada dasar hukum perbuatan melawan hukum yang oleh Majelis Hakim, (vide gugatan dan putusan hal. 6 dan 7). Pertimbangan ini sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Sebaliknya apa yang dipertimbangkan oleh Ketua Majelis Hakim DONALD E . MALUBAYA, SH., sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena bertentangan fakta persidangan dan dengan hukum yang berlaku.

ALASAN BANDING KEEMPAT

Bahwa atas fakta persidangan ini telah tepat dan benar pertimbangan Hakim Majelis pada halaman 184 alinea kedua, karena secara obyektif telah pernah diputuskan oleh Adat Pendamai bahwa Ka'bak bukanlah anak kandung dari Lai' La'te dan Boli' Tua. Dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam bantahannya terhadap gugatan mendalilkan secara tegas bahwa Lai' Ka'bak adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Boli' Tua dan Lai'La'te, hal ini tidak sedemikian sebagaimana yang diputuskan oleh Adat Pendamai.

Bahwa Logika hukum dari Majelis Hakim bahwa warga Tongkonan yang bersangkutanlah yang paling mengetahui siapa warga Tongkonannya didukung oleh bukti P .1, P .2 dan P.3 sebagai jawaban yang paling obyektif dalam menentukan siapa

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



yang sebenarnya anak kandung dari Boli' Tua dan Lai' La'te. Kedudukan dari keputusan adat pendamai untuk menjawab persoalan dalam perkara ini tentang silsilah dari Boli' Tua dan Lai' La'te tentulah sangat signifikan dan menempati tempat yang sangat urgent karena hal itu merupakan sebuah pengakuan dari Majelis Hakim untuk menemukan hukum yang tepat untuk menjawab permasalahan akan silsilah tersebut.

ALASAN BANDING KELIMA

Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim. Pembanding telah melakukan pembangkangan karena tidak mau lagi menaati tugas dan kewajibannya. Jelas sekali tugas dan kewajiban Pembanding adalah taat dan patuh kepada Terbanding selaku pemilik/Pemangku Tongkonan Buntu. Tugas dan kewajiban ini tidak perlu dinyatakan dalam sebuah perjanjian para pihak, ini sudah menjadi amanah sosial dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Adat Toraja masa lalu dan kini. Fakta sosial masyarakat Adat hingga sekarang masih ada istilah Toparengnge. Sebagai bukti adanya strata sosial masyarakat.

ALASAN BANDING KEENAM

Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai tanah obyek sengketa I dan II sebagai salah satu kesatuan milik Tongkonan Buntu. Pertimbangan hukum tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan dan didasarkan pembuktian para pihak serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

Bahwa tentang obyek sengketa I sesuai dengan fakta persidangan berupa keterangan para saksi terbukti. Obyek sengketa I berada di atas lokasi Tongkonan Buntu, adalah tanah Tongkonan Buntu. Hal diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat.

ALASAN BANDING KETUJUH

Bahwa Terbanding menolak dalil Banding Pembanding yang menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh LAI KA'BAK dimulai sejak setelah BOLI'TUA dan LAI' LATE menguasai tanah Tongkonan Buntu incasu obyek sengketa I dan memang benar LAI LA'BAK telah bersama dengan BOLI' TUA dan LAI' LA'TE dengan BOLI' MUDA dan SASSU' tinggal dan menguasai obyek sengketa I dan tanah seluas $\pm 3,5$ Ha. Penguasaan obyek Sengketa I dan II sejak berdirinya Tongkonan Buntu adalah Tongkonan Buntu. Keberadaan Ka'bak dan generasinya hingga pada Pembanding hanya ditempatkan untuk menjaga tapi penguasaannya tetap pada Tongkonan Buntu, yang nota bene dari generasi ke generasi berada pada Terbanding.

Bahwa tanah obyek Sengketa I dan II tersebut dikuasai secara turun-temurun oleh keturunan Tongkonan Buntu, yang sekarang penguasaannya berada pada Terbanding sebagai pemangku Tongkonan. Sesuai dengan Hukum Adat Toraja semua tanah Tongkonan berada dalam kekuasaan/penguasaan Tongkonan, tidak dapat dialihkan. Jadi jelaslah keberadaan Pembanding diatas tanah objek sengketa sebagai penjaga dapat berdiam diatas obyek sengketa. Keberadaan Pembanding atas obyek sengketa tidak dapat dipersamakan dengan menguasai obyek sengketa, karena sesuai hukum adat toraja penguasaan atas tanah Tongkonan selamanya berada pada Tongkonan.

ALASAN BANDING KEDELAPAN

Bahwa sangat keliru dalil Pembanding yang menyatakan pertimbangan hukum hakim, in casu Ketua Majelis DONALD E. MALUBAYA, SH. dalam Dissenting Opinion incasu telah sependapat bahwa LAI KA'BAK dan keturunannya yaitu para Tergugat dan Turut Terguat adalah bukan HAMBA/ABDI/ORANG SURUHAN/TOBISIRIN. Majelis Hakim tidak pernah menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah bukan HAMBA/ABDI/ORANG SURUHAN/TOBISIRIN. Ini hanya plintiran yang direkayasa Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim.

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



ALASAN BANDING KESEMBILAN

Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim, dalam melakukan penilaian pembuktian para pihak dan menerapkan Undang-Undan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 5 UU No.48/2009. Menurut hukuma dat Toraja yang mengikat orang Toraja sebagai orang bersaudara satu asal-usul nenek moyang adalah: Tongkonan yang diyakini sebagai pemersatu rumpun keluarga yang dibuktikan dengan silsilah Pendiri Tongkonan, silsilah ini disampaikan/diumumkan secara terbuka, setiap adanya upacara adat di Tongkonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding mengajukan tambahan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan tidak adanya didalilkan Para Penggugat/Para Terbanding dalam dan posita gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dalam menguasai/memiliki obyek sengketa dan juga dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak pernah Para Penggugat/Para Terbanding meminta/memohon bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ataupun ingkar janji dalam menguasai atau memiliki obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Ketua Majelis DONALD E. MALUBAYA, SH. dalam putusan dissenting opinionnya dalam perkara tersebut (telah termuat dalam Memori Banding Para Pembanding), maka dengan ini Kami menambahkan Kontra Memori Banding kami tersebut dengan melampirkan gugatan para penggugat sebagai bukti, untuk dicermati dengan seksama, bahwa memang benar para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak mempunyai legal standing atau dasar hukum menggugat obyek sengketa yang dikuasai para Tergugat tersebut, akan tetapi Judex factie Pengadilan Negeri Makale dalam hal ini Hakim anggota I dan Hakim Anggota II telah salah menerapkan hukum dalam menambahkan dalil yang tidak diminta dan tidak didalilkan Penggugat tersebut dengan kata **"Perbuatan melawan hukum dilakukan Tergugat"** hal tersebut bertentangan dengan HUKUM ACARA PERDATA pasal 1 189 RBg, Hakim dilarang menjatuhkan Putusan atas hal-hal yang tidak diminta, dst., (Pasal 189 ayat (3)) dan juga melanggar pasal 283 RBg, dengan demikian melanggar hukum dan keadilan Para Tergugat dalam perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.Mkl. tanggal 5 Mei 2014, Memori Banding dari Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding serta Kontra Memori Banding dari para Penggugat/para Terbanding, yang ternyata tidak ada

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi, tidak bisa dilumpuhkan oleh alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat atau dengan kata lain alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat lebih kuat daripada alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.Mkl. tanggal 5 Mei 2014 **dapat dipertahankan dan dikuatkan** dalam peradilan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya secara tanggung renteng;-----

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan hal itu;-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.Mkl. tanggal 5 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan secara

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner



tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **27 OKTOBER 2014** oleh kami: **H. A. SURYADARMA BELO, SH.,** selaku Ketua Majelis Hakim, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ANDI HARTINI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS


DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.


H. A. SURYADARMA BELO, SH.


Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.



PANITERA PENGGANTI


ANDI HARTINI, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp. 136.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. 226/PDT/2014/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner